P U T U S A N

NOMOR : 111/ B/2016/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: ----------

I. **HARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Cilodong RT 06/05 No. 18 Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kodya Depok, Jawa Barat; ----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2015 memberi kuasa kepada:

KOMARUDDIN NUR, S.H. & SUPRAPTO WIBOWO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Komaruddin, S.H. & Suprapto Wibowo, S.H." Alamat: Jalan Menur RT 08/08 Gang Makam No. 1 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga;----------

Selanjutnya disebut sebagai : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT II INTERVENSI yang dalam permohonan pemeriksaan tingkat banding, tidak lagi diwakili oleh Kuasa Hukum dan selanjutnya bertindak untuk atas namanya sendiri selaku prinsipal, selanjutnya disebut : ---------- **PEMBANDING** ;

---------- **M E L A W A N** ----------

JUMINIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sawi II No.24 RT 001 RW 001, Kelurahan Sendang Guwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. telah memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SOFYAN S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Law Office Mohammad Sofyan & Partners** , beralamat di Jalan Senjoyo Nomor 27, Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SKK/MSP/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai: ---------- ---------- **PENGGUGAT / TERBANDING** ;----------

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG,----

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, Ungaran, Kabupaten Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1302/SK-33.22/IX/2015, tanggal 14 September 2015 telah memberikan kuasa kepada :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Nama : Prayitno, SH., MSi.----------
   NIP : 19591113 198603 1 004----------
   Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;----------
2. Nama : Kod Hadi Subroto, SH;----------
   NIP : 19590712 198403 1 002----------
   Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;----------
3. Nama : Dwi Sugeng Riyadi, SH;----------
   NIP : 19650203 199203 1 001----------
   Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;----------
4. Nama : Nafis Dardiri, SH;----------
   NIP : 19870905 201101 1 003----------
   Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;----------

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, Ungaran, Kabupaten Semarang;----------

untuk selanjutnya disebut sebagai pihak;----------

----------**TERGUGAT/ TURUT TERBANDING ;----------**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

tersebut ; ----------

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ----------
2. Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 26 Januari 2016 ; ----------
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/Pen-HS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 tentang hari dan tanggal Pengucapan Putusan ; ----------
4. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat di dalam persidangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 053/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 26 Januari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **M E N G A D I L I** ----------

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;----------

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Desa Bonomerto tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur tanggal 6 Mei 2011 Nomor: 00003/Bonomerto/2011, luas 1.772 m² atas nama Haryono yang terletak di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;----------
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Desa Bonomerto tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur tanggal 6 Mei 2011 Nomor: 00003/Bonomerto/2011, luas 1.772 m² atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Haryono yang terletak di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;----------

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara ini sejumlah Rp 398.500,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH)----------

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tangga 26 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG. tanggal 26 Januari 2016 tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pemeriksaan di tingkat Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tertanggal 27 Januari 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal dan hari itu juga yang ditanda tangani oleh Tergugat II Intervensi Prinsipal serta oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG. tanggal 27 Januari 2016 Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pihak Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 1 Februari 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG. ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut tidak menyerahkan menyampaikan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG> tanggal 14 April 2016 ; maka oleh sebab itu pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding pun tidak mengajukan kontra memori banding ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Nitervensi / Pembanding dalam permohonan pemeriksaan di tingkat banding hanya menyatakan bahwa dirinya tidak sependapat atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 15 Maret 2016, akan tetapi para pihak telah tidak menggunakan haknya untuk melihat dan mempelajari berkas sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG. Tanggal 14 April 2016 ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Januari 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding , Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : ---

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; ----------

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2016 yakni selang satu hari setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima, dan oleh sebab itu Penggugat disebut Terbanding sedangkan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding dan Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding ; ----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya sampai pada kesimpulan dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Desa Bonomerto tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur tanggal 6 Mei 2011 Nomor: 00003/Bonomerto/2011, luas 1.772 m² atas nama Haryono yang terletak di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 359/Desa Bonomerto tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur tanggal 6 Mei 2011 Nomor: 00003/Bonomerto/2011, luas 1.772 m² atas nama Haryono yang terletak di Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, juga menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara, dengan alasan : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kegiatan Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dalam hal penetapan batas bidang-bidang tanah tentunya pada batas-batasnya diberi patok-patok atau tanda batas sehingga jelas antara satu hak atas tanah tertentu dengan hak lainnya dan apapun yang terjadi untuk penetapan batas-batas antara satu hak dengan hak lainnya, maka para pemilik disempadan hak yang sedang diukur tersebut haruslah dengan kesepakatan dari mereka yang dituangkan dalam veldwerk dari petugas pengukuran dan pemetaan tersebut. Kesepakatan in merupakan dasar untuk diterbitkannya surat ukur dan sertipikat hak atas tanahnya., hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;----------

Menimbang bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat yang mempersoalkan tindakan Tergugat dimana Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat obyek sengketa dimaksud sebagian diatas tanah yang telah jelas ada sertipikat Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor. 152/Desa Bonomerto, seluas ± 431 m², tanggal 30 Oktober 1993, atas nama. Juminiati (Penggugat) dimana sertipikat obyek sengketa dimaksud seluas 1.772 m² dan ada diantaranya seluas 431 m² dan juga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a-quo hanya menerima data atau keterangan sepihak dari pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Tergugat langsung menindaklanjutinya tanpa menghadirkan orang-orang berkompeten aparat desa setempat maupun Penggugat;

- bahwa dari obyek sengketa **(bukti P-10 = T.II.Intv-3)**, dapat diketahui asal / alas hak adalah melalui konversi pengakuan persil hak yasan C Nomor. 507 P.68a Klas II/D sebagaimana bukti T-2 berupa persil surat yasan C Nomor. 507 P.68a Klas II/D seluas 2.550 m². adalah atas nama Moeljono Soenardi yang telah beralih terakhir atas nama. Haryono (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Jual Beli pada tahun 2010;----------
- bahwa alas hak tersebut diatas berdasarkan bukti P-7 berupa persil hak yasan C Nomor. 1540 P.68a Klas II/D atas nama Juminiati (Penggugat) telah ada Jual Beli sebagian tanah dari persil hak yasan C Nomor. 507 P.68a Klas II/D seluas 2.550 m². Dan sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bonomerto Nomor: 471-1/04/IX/2015 tanggal 10 November 2015 menerangkan bahwa tanah alm. Sumardi Mulyono tercatat dalam persil hak yasan C Nomor. 507 P.68 a/II/D atas nama Sumardi Mulyono, dan bagian Sunardi dijual kepada Juminiati kemudian terbit persil hak yasan C Nomor.1540 P.68 a/II/D atas nama Juminiati yang merupakan pecahan dari persil hak yasan C Nomor. 507 P.68 a/II/D atas nama Sumardi Mulyono dan sertipikat atas nama Jumuniati berasal dari persil bekas hak yasan C Nomor.1540 P.68 a/II/D; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa asal / alas hak pemohon (Tergugat II Intervensi; atas nama. Haryono) yang berupa persil Hak Yasan C Nomor. 507 P.68a Klas II/D seluas 2.550 m² (bukti T-2) sebenarnya telah ada pemecahan sebagian berdasarkan Jual Beli yang kemudian terbit persil hak Yasan C Nomor.1540 P.68 a/II/D atas nama Juminiati (bukti P-7), dan hal tersebut telah ditegaskan oleh Kepala Desa Bonomerto dalam Surat Keterangannya Nomor: 471-1/04/IX/2015 tanggal 10 November 2015 (bukti P-3), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alas hak penerbitan yang diajukan oleh pemohon obyek sengketa tidak sesuai dengan data tanah yang ada di kantor desa Bonomerto karena telah ada pemecahan sebagian terhadap persil Hak Yasan C Nomor. 507 P.68a Klas II/D seluas 2.550 m². ; (vide bukti T-2);----------

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pengukuran dan pemetaan terhadap obyek sengketa a-quo, berdasarkan vide bukti T-9 berupa Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, Penguasaan Tanah Dan Luas Tanah diperoleh fakta bahwa telah diadakan pengukuran oleh petugas ukur atas permohonan pemohon obyek sengketa a-quo atas nama. Haryono yang diperoleh hasil ukur 1.772 m² dari luas bukti kepemilikan seluas 2.550 m² sehingga terdapat selisih luas ± 778 m² sedangkan sebagaimana tanah milik Penggugat (bukti P-2) yang diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan alas hak persil hak yasan C Nomor. 1540 P.68a Klas II/D atas nama Juminiati merupakan pemecahan dari persil hak yasan Nomor. 507 P.68 a/II/D atas nama Sumardi Mulyono yang merupakan alas hak Haryono (Tergugat II Intervensi) dalam mengajukan permohonan hak atas obyek sengketa a-quo sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;----------

- bahwa pada saat pengukuran obyek sengketa a-quo tidak dihadiri oleh Penggugat (Juminiati) maupun perwakilan dari perangkat desa Bonomerto dan tidak ada pemasangan patok/batas sebagai tanda telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat atas permohonan peningkatan hak atas tanah dari tanah hak yasan yang berasal dari C Nomor: 507 P.68a/II/D atas permohonan Tergugat II Intervensi;---
- bahwa pada saat pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 106/2011 tanggal 03/03/2011 oleh Tergugat (Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Semarang) (bukti T-10), diperoleh fakta hukum bahwa permohonan atas tanah yang dimohonkan oleh Haryono (Tergugat II Intervensi) adalah berdasarkan tanah letter C/507 Klas 68.b/II.D seluas 1.772 m² sedangkan alas hak permohonan pemohon atas nama. Haryono (Tergugat II Intervensi) yang tercantum dalam obyek sengketa a-quo adalah berdasarkan persil Hak Yasan C Nomor.507 P.68a Klas II/D seluas 2.550 m². ; --
- bahwa pihak Tergugat dalam persidangan tertanggal 29 Desember 2015 mengakui bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis terhadap Pemohon atas nama Haryono (Tergugat II Intervensi) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas diperoleh fakta hukum bahwa alas hak penerbitan yang diajukan oleh pemohon obyek sengketa atas nama. Haryono (Tergugat II Intervensi) berupa persil surat Yasan C Nomor. 507 P.68a Klas II/D seluas 2.550 m² tidak sesuai dengan data tanah yang ada di Kantor Desa Bonomerto karena sebelumnya telah ada pemecahan sebagian yaitu persil Hak Yasan C Nomor. 1540 P.68a Klas II/D ± seluas 431 m² atas nama Juminiati sehingga luas tanah yang diterbitkan dalam obyek sengketa a-quo seharusnya seluas hasil pengukuran (bukti T-9) dikurangi luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan (bukti P-2) sedangkan terhadap pengukuran maupun pemetaan terhadap obyek sengketa oleh Tergugat tidak dihadiri oleh Penggugat maupun perangkat desa setempat dan terhadap permohonan tersebut seharusnya Tergugat juga bertindak cermat dengan memperhatikan mencocokkan data yang terdapat di Kantor pertanahan bahwa terhadap obyek sengketa dimohonkan Sertipikat sebagian telah ada/ terbit Sertipikat lain milik Penggugat dan didalam pengumuman Tergugat telah mengakui telah terjadi kesalahan pengetikan terhadap alas hak nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam *pengumpulan dan pengolahan data fisik yang meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan*, dan penetapan batas bidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah terhadap obyek sengketa a-quo telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa a-quo secara prosedural maupun substasi/materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 25 Agustus 2015, dalam Rapat Permusyawaratan terdapat perbedaan pendapat antara Anggota II di satu sisi dengan Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis pada sisi lain ; ----------

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat dengan memberi pertimbangan antara lain sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada pokoknya adalah : ----------

1. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa ; ----------
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya adalah : ----------

1. Tentang Kompetensi absolute ; ----------

2. Tentang gugatan kadaluarsa ; ----------

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama khususnya terhadap eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa) telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; ----------

- Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi menyatakan bahwa tidak benar Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 9 Juli 2015, karena pada tanggal 5 April 2015 telah ada pertemuan di Balai Desa Bonomerto yang dipimpin oleh Kepala Desa Bonomerto yang juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang membicarakan permasalahan sertipikat ganda yakni sertipikat objek sengketa a quo dengan sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Bonomerto seluas 431 M2, tanggal 30 Oktober 1993 atas nama Juminiati (Penggugat) dan pada saat pertemuan tersebut Kepala Desa Bonomerto telah memperlihatkan foto copy objek sengketa a quo kepada semua pihak yang hadir dalam pertemuan , sehingga tidak benar apabila Penggugat sebagai pihak yang dirugikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengaku baru mengetahui pada tanggal 9 Juli 2015 tetapi yang benar pada tanggal 5 April 2015 ; ----------

- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : S.Ket/02/XXI/2015/Sek.Suruh tanggal 03 Desember 2015 yang diikeluarkan oleh Polsek Suruh menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Juminiati (Penggugat) telah meminta salinan fotocopy sertipikat hak milik objek sengketa a quo ; ----------
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di persidangan bernama **BASARI** menerangkan memang pernah ada pertemuan pada tanggal 5 April 2015 di Balai Desa Bonomerto yang dipimpin oleh Kepala Desa Bonomerto yang juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang membicarakan permasalahan sertipikat ganda yakni sertipikat objek sengketa a quo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Desa Bonomerto, seluas 431 M2, tanggal 30 Oktober 1993 atas nama Juminiati (Penggugat), akan tetapi pada saat pertenuan Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak diperlihatkan dan hanya melihat ada diatas meja Kepala Desa ; ----------
- Bahwa mencermati bukti P-9 dan Keterangan Saksi BASARI diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diketahuinya objek sengketa aquo secara langsung yaitu pada tanggal 9 Juli 2015 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Agustus 2015, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; ----------

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum bahwa telah terbukti dan tak terbantahkan adanya pertemuan di Balai Desa Bonomerto pada tanggal 5 April 2015 yang dipimpin oleh Kepala Desa Bonomerto yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang membicarakan permasalahan sertipikat ganda yakni sertipikat objek sengketa a quo dengan sertipikat hak milik nomor 152/Desa Bonomerto atas nama Juminiati (Penggugat/Terbanding), sehingga Hakim Anggota II dalam tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sudah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik objek sengketa Nomor : 359/Desa Bonomerto atas nama Haryono (Tergugat II Intervensi/Pembanding) pada saat pertemuan di Balai Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bonomerto tersebut yaitu pada tanggal 5 April 2015, sedangkan keterangan Saksi BASARI yang menerangkan bahwa sertipikat objek sengketa tidak diperlihatkan dan hanya melihat ada diatas meja Kepala Desa tidaklah bersesuaian atau terbantahkan dengan bukti suratT.II.Intervensi-9 berupa Surat Pernyataan Kesaksian dari Suharkim tertanggal 28 Desember 2015 yang isinya antara lain bahwa pada pertemuan tanggal 5 April 2015 Kepala Desa saat itu menunjukan 2 sertipikat atas nama Juminiati dan Haryono ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah mengetahui keberadaan objek sengketa a quo pada tanggal 5 April 2015 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Agustus 2015 maka menurut pendapat Hakim Anggota II dalam tingkat banding bahwa pengajuan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehiingga beralasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa dan selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sedangkan Hakim Anggota I dan Hakim Ketua Majelis Banding berpendapat secara substansi sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap perbedaan dalam menilai tenggang waktu diajukannya gugatan oleh Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 48-49 putusan antara lain sebagai berikut :

- bahwa mencermati bukti P-9 dan keterangan Saksi diatas, bahwa pada pertemuan tanggal 5 April 2015 memang telah ada pertemuan di Balai Desa Bonomerto yang dipimpin oleh Kepala Desa Bonomerto yang juga dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang membicarakan permasalahan Sertipikat ganda yakni sertipikat obyek sengketa a-quo dengan: Sertipikat Hak Milik Nomor. 152/Desa Bonomerto, atas nama. Juminiati (Penggugat), akan tetapi tidak diperlihatkan secara langsung dan Penggugat baru mengetahui secara langsung ketika Penggugat memintanya melalui Polsek Suruh pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana surat keterangan Nomor: S.Ket/02/XXI/2015/Sek Suruh tanggal 03 Desember 2015 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diketahuinya obyek sengketa aquo secara langsung yaitu pada tanggal 9 Juli 2015;--
- bahwa gugatan Penggugat dalam sengketa *aquo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Agustus 2015 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut baik mengenai eksepsi maupun pertimbangan pokok perkara ini dan menilai bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu pertimbangan dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tingat Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 26 Januari 2016 patut dan harus dikuatkan ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini ditingkat Pengadilan Banding / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang dimohonkan banding ini ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 053/G/2015/PTUN-SMG. tanggal 26 Januari 2016 dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II dibebankan untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----------

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;----------

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Tergugat II Intervensi / Pembanding ; ----------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 053/G/2015/PTUN-SMG, tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding ; ----------
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Turut Terbanding membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal 29 Juni 2016 oleh kami : M A S K U R I, SH. M.Si. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, SH. dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 30 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didamping Para Hakim Anggota, dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
SASTRO SINURAYA, SH.	M A S K U R I , SH. M.Si.
MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.MH	

PANITERA PENGGANTI,

MUSLICH HIDAJAT, SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp	40.000,-
2. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya administrasi proses banding	Rp	199.000,-
J u m l a h	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)